



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR ~~458~~/UN8/PG/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI
DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan produktivitas Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan penelitian, perlu diberikan stimulus berupa pemberian bantuan dana penelitian melalui Program Dosen Wajib Meneliti, dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat;

b. bahwa pemberian bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan PNBPN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Memberikan bantuan dana penelitian program dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 kepada Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

- KEDUA : Bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Petitem KESATU dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu:
- Klaster Pusat Studi/Kajian;
 - Klaster Utama;
 - Klaster Madya dan Kajian Gender;
 - Klaster Pemula.
- dengan besaran dan nama-nama Dosen/Peneliti penerima bantuan masing-masing klaster sebagaimana Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Pemberian bantuan dana dilakukan dengan tahapan:
- 70% dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian antara Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) dan Ketua LPPM/PPK Universitas Lambung Mangkurat;
 - 30% dibayar setelah Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) melaporkan keluaran yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Komite dan/atau *Reviewer* Keluaran melalui LPPM.
- KEEMPAT : Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) wajib untuk:
- melaksanakan segala ketentuan sesuai perjanjian;
 - menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran atau dengan mengisi buku harian (*log book*) kegiatan penelitian;
 - memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - mengembalikan dana penelitian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 pada output penelitian (4471.QEI.001-058), Akun 521219.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARNO HADIS
NIP 1966033119910210012

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT
 NOMOR /UN8/PG/2022
 TANGGAL 28 MARET 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM
 DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA
 PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN
 ANGGARAN 2022

DAFTAR PELAKSANA PENELITIAN DOSEN WAJIB MENELITI TAHUN 2022
 KLASSTER UTAMA

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. Rabiatul Adawyah, M.P.	Substitusi Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Perbaikan Kualitas Pemppek Ikan Toman (Channa Micropeletes)	Perikanan dan Kelautan	75.000.000,00	PNBP
2.	Drs. Heri Budi Santoso, M.Si.	Kadar Malondialdehida Pada Lendir Kulit Ikan Gelodok (Periophthalmodon Schlosseri) Sebagai Biomarker Stres Oksidatif Untuk Biomonitoring Pencemaran Logam Berat Di Estuari Sungai Barito	MIPA	75.000.000,00	PNBP
3.	Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, SpPM.	Uji Toksisitas Ekstrak Daun Kelakai (Stenochlaena Palustris) Pada Gambaran Histopatologi Hepar Dan Ginjal Tikus Wistar (Rattus Norvegicus)	Kedokteran Gigi	75.000.000,00	PNBP
4.	Dr. Ir. Dewi Kartika Sari, M.P., M.Si.	Kontribusi Bubur Instan Dengan Substitusi Emping Ikan Untuk Mencegah Stunting Pada Balita	Perikanan dan Kelautan	75.000.000,00	PNBP

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
5.	Prof. Dr. Hamzi Mansur, M.M.Pd.	Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Inklusif Di Daerah Banna Lima Kalimantan Selatan	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP
6.	Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec., M.Si., Ak., CA.	Implementasi Model Sistem Pelaporan Terintegrasi Untuk Sistem Informasi Investasi Daerah Dalam Manajemen Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut)	Ekonomi dan Bisnis	75.000.000,00	PNBP
7.	Ir. Jumar, M.P.	Penerapan Zero Waste Agriculture Pada Budidaya Padi Aromatik Melalui System Of Rice Intensification Di Lahan Sawah Tadah Hujan	Pertanian	75.000.000,00	PNBP
8.	Prof. Dr. Bambang Subyacto, M.Hum.	Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukatif Android Berbasis Produk Lokal Kampung Tematik Kota Banjarmasin Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP
9.	Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.	Model Ability, Motivation Dan Opportunity (Amo) Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia Berwawasan Lingkungan Lahan Basah	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP
10.	Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd.	Pengembangan Buku Ajar Ips Berbasis Pariwisata Sungai Di Banjarmasin Untuk Meningkatkan Kecerdasan Lingkungan Lahan Basah Peserta Didik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP
11.	Dr Abdul Ghofur, S.T., M.T.	Efektifitas Karbon Aktif Tanah Gambut Dalam Menurunkan Emisi Karbon Monoksida (Co) Dan Hidrokarbon (Hc) Kendaraan Bermotor dan Evaluasi Performance Mesin.	Teknik	75.000.000,00	PNBP
12.	Dr. Dra. Fujiati, M.Si.	Pengembangan Senyawa Daun Karamunting (Rhodomirtus Tomentosae) Sebagai Kandidat Anti-Inflamasi Dan Anti-Remodeling Melalui Jalur NF-KB	Kedokteran	75.000.000,00	PNBP
13.	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Pengembangan Model Pembelajaran Gawi Manuntung Dan Bahan Ajar Berbasis Keterampilan Society 5.0 Dan Karakter Waja Sampai Kaputing Di Indonesia Dan Malaysia	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
14.	Dr. Umi Baroroh Lili Utami, S.Si., M.Si.	Pemanfaatan Keratin Dari Bulu Itik Dan Limbah Plastik Sebagai Adsorben Logam Berat Fe Dan Mn Pada Pengolahan Air Gambut	MIPA	75.000.000,00	PNBP
15.	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P.	Optimalisasi Perbaikan Kualitas Air Asam Tambang Dengan Aplikasi Bahan Organik Dan Abu Batubara	Pertanian	75.000.000,00	PNBP
16.	Dr. Imam Yuwono, M.Pd.	Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Menggunakan Universal Design For Learning	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	75.000.000,00	PNBP
17.	Ahmadi, S.Pi., M.Sc., Ph.D.	Telaah Kesehatan Rantai Makanan Dan Ekosistem Ikan Gabus (Channa Striata) Di Perairan Rawa Monoton Danau Bangkayu Untuk Penangkapan Ikan Yang Lestari	Perikanan dan Kelautan	75.000.000,00	PNBP
18.	Dr. Totok Wianto, S.Si., M.Si.	Optimasi Dosis Laser Red - Near Infrared $\lambda = 650 - 750$ Nm Serta Reaksi Fotokimia Dan Fotofisika Dalam Terapi Fotodinamik Dengan Fotosensitiser Organik Untuk Sel Kanker Melanoma	MIPA	75.000.000,00	PNBP
19.	Nurlaila, S.P., M.P.	Studi Emisi Gas Rumah Kaca Pada Budidaya Ubi Alabio Di Lahan Rawa Lebak Yang Diaplikasikan Pupuk Hijau	Pertanian	75.000.000,00	PNBP
20.	Dr. dr. Huldani, M.M., M.Imun.	Perbandingan Skor Gejala Hidung Total Pada Individu Dengan Rinitis Alergi Berdasarkan Intensitas Aktivitas Fisik	Kedokteran	75.000.000,00	PNBP
21.	Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.	Varian Pupuk Organik Cair (Poc) Urin Kambing Dengan Pengkayaan Bahan Aditif Terhadap Kualitas Hara Poc Serta Aplikasi Pada Pertumbuhan Dan Kualitas Rumput Odor	Pertanian	75.000.000,00	PNBP
22.	Prof. Dr. Abdullah, S.Si., M.Si.	Oksidasi Gliserol Menggunakan Katalis Heterogen Cu-Format Yang Diembankan Pada Abu Kayu Gelam (Melaleuca Leucadendron)	MIPA	75.000.000,00	PNBP
23.	Dr. Mastiadi Tamjidillah, S.T., M.T.	Pengolahan Zona Kualitas Air Bersih Dan Air Minum Terintegrasi Dengan Model Optimum Proses Mixing Desain Parameter Pada Instalasi Pompa	Teknik	75.000.000,00	PNBP

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
57.	Prof. Dr. Ir. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc.	Uji Aktivitas Antioksidan, Uji Kualitas, Dan Uji Masa Simpan Madu Bajakah (Uncaria Acida)	Kehutanan	75.000.000,00	PNBP

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,



[Handwritten signature]

DR. H. AGUS RIPTO HADIA
NIP. 1966033119910210012

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 230/Ilmu Perikanan
Bidang Fokus : Pangan – Pertanian
Jenis Penelitian : Utama

LAPORAN AKHIR

PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



JUDUL PENELITIAN:

**TELAAH KESEHATAN RANTAI MAKANAN DAN EKOSISTEM IKAN GABUS
(*Channa striata*) DI PERAIRAN RAWA MONOTON DANAU BANGKAU
UNTUK PENANGKAPAN IKAN YANG LESTARI**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D; NIDN: 0028097107 (Ketua Tim)

Dr. Ir. H. Pahmi Ansyari, M.S; NIDN: 0020126402 (Anggota Tim)

Dibiayai oleh;

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021
Nomor: SP DIPA-023.17.2.6777518/2022 tanggal 7 November 2021**

Universitas Lambung Mangkurat

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat**

Nomor: 458/UN8/PG/2022, Tanggal 22 Maret 2022

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
NOVEMBER, 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2022

Judul Penelitian : Telaah Kesehatan Rantai Makanan dan Ekosistem Ikan Gabus (*Channa striata*) di Perairan Rawa Monoton Danau Bangkai untuk Penangkapan Ikan yang Lestari

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 230/Ilmu Perikanan
Bidang Fokus : Pangan Pertanian
Klaster Penelitian : Utama

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D (L)
b. NIDN : 0028097107
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Perikanan Tangkap
e. Nomor HP : 081298471995
f. Alamat surel (email) : ahmadi@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)
a. Nama lengkap : Dr. Ir. H. Pahmi Ansyari, M.S.
b. NIDN : 0020126402
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat
a. Nama Lengkap/NIM (1) : Gulman Zakiya/1710712210012
b. Nama Lengkap/NIM (2) : Akhmad Iriansyah/1710712210003


Lama Penelitian : 1 (satu) tahun

Biaya Penelitian Keseluruhan: Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Biaya Penelitian :
- diusulkan : Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- dana institusi lain : -

Biaya Luaran Tambahan : -

Banjarbaru, 14 November 2022
Ketua Tim Peneliti,


Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D
NIP. 19710928 199803 1 002

Menyetujui:
Ketua LPPM – ULM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.P
NIP. 19680507 199303 1 020



Mengetahui:
Dekan FPK – ULM,
Dr. Hj. Agustiana, M.P.
NIP. 196308081989032002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240**

SURAT PENUGASAN

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPN Universitas
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022**

KLASTER 1 (PENELITIAN UTAMA)

Nomor : 025.17/UN8.2/PL/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D** : Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022 tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBPN Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 348/UN8/KP/2022 tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan *Reviewer* Proposal Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBPN Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1921/UN8/KU/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
1. Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D	Telaah Kesehatan Rantai Makanan Dan Ekosistem Ikan Gabus (<i>Channa striata</i>) Di Perairan Rawa Monoton	Perikanan dan	75.000.000,-
2. Dr. Ir. H. Pahmi Ansyari, M.S	Danau Bangkai Untuk Penangkapan Ikan Yang Lestari	Kelautan	

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 75.000.000,-** (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 75.000.000,- = \text{Rp. } 52.500.000,-$ (*Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti **Revisi** dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti **Revisi** dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;
 - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomor Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 75.000.000,- = \text{Rp. } 22.500.000,-$ (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening **PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : AHMADI SPI
Nomor Rekening : 0250747909
Nama Bank : BNI Kantor Cabang Gambir

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;

- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2022;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7
Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **30 September 2022**;
 - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **15 November 2022**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kuarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022
Tanggal 28 Maret 2022

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D
NIDN 0028097107

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

PIHAK KEDUA

Ahmadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D
NIDN 0028097107

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302